



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus/2013/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **ODING SUHERMAN Alias Oding Bin CASWA**
Tempat lahir : Subang (Jawa Barat).
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 09 Agustus 1981. Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Belakang Terminal Pos I Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 ;--
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam tingkat penyidikan, sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Pelawan, sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli
2013 ;-----

7. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru,
sejak tanggal
24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus
2013 ;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat
terlampir di
dalamnya ;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

-----Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara
ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan
Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah
disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal
sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa **ODING SUHERMAN Als ODING Bin CASWA**
bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan,
menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
jenis shabu-shabu** sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat
(1) Undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ODING SUHERMAN Als
ODING Bin CASWA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta
denda 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
penjara dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa ;-----

- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis
Shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep
warna merah (yang ditemukan didalam Topi
Terdakwa) ;-----

- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-
shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening (yang ditemukan
didalam selipan sandal sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan **total berat kotor**

0,24 gram dan berat bersih 0,10 gram dengan keterangan rincian

sebagai berikut ;----- a) Barang bukti

yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik BARESKRIM

POLRI Cabang medan dengan **berat bersih 0, 10**

gram ;-----

b) Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah dan plastic bening dengan **berat 0,14**

gram ;-----

- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang telah dilubangi ;-----
- 4 (tiga) buah pipet plastik warna bening ;-----
- 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang di runcingkan ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam abu-abu ;-----

- 1 (satu) buah plastik klep les warna merah ;-----

- 1 (satu) buah kaca pirek ;-----

- 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :-----

DAKWAAN -----

KESATU ;-----

--Bahwa ia Terdakwa **ODING SUHERMAN ALs Oding Bin CASWA** pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Jalan Maharaja Indra, belakang Pasar Baru, RT.02, RW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

01. Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh gram)** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

--Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi SUTOPO EDI WASONO mendapat informasi dari masyarakat Jalan Maharaja Indra belakang Pasar Baru bahwa di Jalan Maharaja Indra di belakang Pasar Baru, RT.02, RW. 01, Kel. Pangkalan Kerinci Timur akan terjadi transaksi narkoba, lalu Kasat Narkoba memerintahkan SUTOPO EDI WASONO, saksi FAHMIZAR, dan saksi EISEN FRISNO PANJAITAN dengan Surat Perintah Tugas No. Sprin Gas /03/II/2013/ Res Narkoba untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba dengan cara UNDER COVER BUY (pembelian terselubung) maka Saksi SUTOPO EDI WASONO menelepon saksi SUHARDENI SAPUTRA membicarakan strategi penyidikan

dan proses penangkapan Terdakwa dengan Teknik UNDER COVER BUY (pembelian terselubung) ;-----

--Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 20.00 Wib saksi SUHARDENI SAPUTRA menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone dan meminta tolong kepada Terdakwa mencari shabu-shabu paket Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjanjikan akan mencari shabu-shabu dengan menghubungi saudara DEP, kemudian Terdakwa menghubungi sdr DEP (DPO) untuk memesan shabu-shabu ¼ (satu perempat) untuk dibawa ke Terdakwa ;-----

--Bahwa setelah Terdakwa menghubungi DEP kemudian Terdakwa menghubungi saksi SUHARDENI SAPUTRA dan Terdakwa bersedia mengantarkan shabu-shabu kepada saksi SUHARDENI SAPUTRA, kemudian hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa menghubungi saksi SUHARDENI SAPUTRA dengan mengatakan pesannya sudah ada, lalu saksi SUHARDENI SAPUTRA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi SUHARDENI SAPUTRA akan datang dengan memakai mobil ;-----

--Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa berdiri dipinggir jalan, Terdakwa melihat ada mobil berwarna hitam namun pada saat itu mobil tersebut jalan terus dan kemudian memutar dan berhenti di sebelah Terdakwa, kemudian saksi SUHARDENI SAPUTRA menanyakan shabu-shabu pesannya kepada, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan Topi kepada saksi SUHARDENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAPUTRA sambil memberitahukan bahwa shabu-shabu pesanan saksi putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDENI SAPUTRA ada didalam topi, setelah menyerahkan shabu-shabu kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi SUHARDENI SAPUTRA dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

--Berdasarkan keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa Penyidik bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan shabu- shabu di gudang kastorik, kemudian Terdakwa dan saksi SUTOPO EDI WASONO, saksi FAHMIZAR, saksi SUHARDENI SAPUTRA dan saksi EISEN FRISNO PANJAITAN pergi mencari rumah Pak RT, setelah bertemu Pak RT saksi BAKRIZAL ILYAS langsung mengajak Pak RT saksi BAKRIZAL ILYAS untuk melakukan pengeledahan di gudang Kastorik, sewaktu melakukan pengeledahan di gudang ikan Kastorik saksi SUTOPO EDI WASONO, saksi FAHMIZAR, saksi SUHARDENI SAPUTRA, saksi EISEN FRISNO PANJAITAN bersama dengan Pak RT saksi BAKRIZAL ILYAS menemukan ;-----

- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang telah dilubangi ;-----
- 3 (tiga) buah pipet plastik ;-----
- 1 (satu) buah plastik klep les warna merah ;-----
- 1 (satu) buah kaca pirek ;-----
- 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya ;-----

--Dengan penemuan beberapa barang bukti tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan, setelah sampai di Polres Pelalawan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang Terdakwa selipkan didalam topi diambil oleh petugas kepolisian. Kemudian anggota Polisi menayakan kepada Terdakwa, apa masih ada barang lainnya kemudian Terdakwa memperlihatkan sandalnya yang diselipannya terdapat shabu- shabu, kemudian 1 (satu) paket shabu-sahbu yang diselipkan Terdakwa tersebut diambil dan diamankan pihak POLRES Pelalawan ;-----

--Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LEB:

1155/NNF/2013 tanggal 21 februari 2013 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan An. **ODING SUHERMAN Als ODING Bin CASWA** memberi kesimpulan contoh barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga mengandung narkotika (Positif Metafetamina) ;-----

--Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 061/OP.4.181700/2012 tanggal 14 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013 An. **ODING SUHERMAN Als ODING Bin CASWA**, yang
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani HENDRA MULYADI, SE. selaku pimpinan PERUM. Pegadaian
(Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan
penyegelan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep warna merah ;-----
- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ;----- Dengan **total berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,10 gram** dengan keterangan rincian sebagai berikut ;-----
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Cabang medan dengan **berat bersih 0, 10 gram** ;-----
 2. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah dan plastic bening dengan **berat 0,14 gram** ;-----

--Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;-----

--**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

A T A U ;-----

KEDUA ;-----

--Bahwa ia Terdakwa **ODING SUHERMAN Als ODING Bin CASWA** pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Jalan Maharaja Indra, belakang Pasar Baru, RT.02, RW.

01, Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **menyalah gunakan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Shabu-shabu** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

--Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi SUTOPO EDI WASONO mendapat infomasi dari masyarakat Jalan Maharaja Indra belakang Pasar Baru bahwa di Jalan Maharaja Indra di belakang Pasar Baru, RT.02, RW. 01, Kel. Pangkalan Kerinci Timur akan terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

transaksi narkoba, lalu Kasat Narkoba memerintahkan SUTOPO EDI
putusan.mahkamahagung.go.id

WASONO, saksi FAHMIZAR, dan saksi EISEN FRISNO PANJAITAN dengan Surat Perintah Tugas No. Sprin Gas /03/II/2013/ Res Narkoba untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dengan cara UNDER COVER BUY (pembelian terselubung) maka Saksi SUTOPO EDI WASONO menelpon saksi SUHARDENI SAPUTRA membicarakan strategi penyidikan dan proses penangkapan Terdakwa dengan Teknik UNDER COVER BUY (pembelian terselubung) ;-----

--Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 20.00 Wib saksi SUHARDENI SAPUTRA menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone dan meminta tolong kepada Terdakwa mencari shabu-shabu paket Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjanjikan akan mencari shabu-shabu dengan menghubungi saudara DEP, Kemudian Terdakwa menghubungi sdr DEP (DPO) untuk memesan shabu-shabu ¼ (satu perempat) untuk dibawa ke Terdakwa ;-----

--Bahwa setelah Terdakwa menghubungi DEP kemudian Terdakwa menghubungi saksi SUHARDENI SAPUTRA dan Terdakwa bersedia mengantarkan shabu-shabu kepada saksi SUHARDENI SAPUTRA, kemudian hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa menghubungi saksi SUHARDENI SAPUTRA dengan mengatakan pesannya sudah ada, lalu saksi SUHARDENI SAPUTRA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi SUHARDENI SAPUTRA akan datang dengan memakai mobil ;-----

--Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa berdiri dipinggir jalan, Terdakwa melihat ada mobil berwarna hitam namun pada saat itu mobil tersebut jalan terus dan kemudian memutar dan berhenti di sebelah Terdakwa, kemudian saksi SUHARDENI SAPUTRA menanyakan shabu- shabu pesannya kepada, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan Topi kepada saksi

SUHARDENI SAPUTRA sambil memberitahukan bahwa shabu-shabu pesanan saksi SUHARDENI SAPUTRA ada didalam topi, setelah menyerahkan shabu-shabu kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi SUHARDENI SAPUTRA dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

-- Berdasarkan keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa Penyidik bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan shabu- shabu di gudang kastorik, kemudian Terdakwa dan saksi SUTOPO EDI WASONO, saksi FAHMIZAR, saksi SUHARDENI SAPUTRA dan saksi EISEN FRISNO PANJAITAN pergi mencari rumah Pak RT, setelah bertemu Pak RT saksi BAKRIZAL ILYAS langsung mengajak Pak RT saksi BAKRIZAL ILYAS untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengeledahan di gudang Kastorik, sewaktu melakukan pengeledahan di
putusan.mahkamahagung.go.id

gudang ikan Kastorik saksi SUTOPO EDI WASONO, saksi FAHMIZAR, saksi
SUHARDENI SAPUTRA, saksi EISEN FRISNO PANJAITAN bersama dengan Pak
RT saksi BAKRIZAL ILYAS

menemukan ;-----

- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang telah
dilubangi ;-----

- 3 (tiga) buah pipet plastik ;-----

- 1 (satu) buah plastik klep les warna
merah ;-----

- 1 (satu) buah kaca pirek ;-----

- 2 (dua) buah mancis gas yang ada
sumbunya ;-----

--Dengan penemuan beberapa barang bukti tersebut Terdakwa dan
barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan, setelah sampai di Polres
Pelalawan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang Terdakwa selipkan
didalam topi diambil oleh petugas kepolisian. Kemudian anggota Polisi
menayakan kepada Terdakwa, apa masih ada barang lainnya kemudian
Terdakwa memperlihatkan sandalnya yang diselipannya terdapat shabu-
shabu, kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu yang diselipkan Terdakwa
tersebut diambil dan diamankan pihak POLRES
Pelalawan ;-----

--Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika
No. LEB:

1155/NNF/2013 tanggal 21 februari 2013 yang ditandatangani AKBP Dra
MELTA TARIGAN, M. Si yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri
Cabang Medan An. **ODING SUHERMAN Als Oding Bin CASWA** memberi
kesimpulan contoh barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih
dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga mengandung
narkotika (Positif Metametamina) ;-----

--Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian (Persero)
Cabang Pangkalan Kerinci No. 061/OP.4.181700/2012 tanggal 14 Februari
2013 An. **ODING SUHERMAN Als Oding Bin CASWA**, yang
ditandatangani HENDRA MULYADI, SE. selaku pimpinan PERUM. Pegadaian
(Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan
penyegelan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis
Shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep
warna merah ;-----
- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis
Shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik warna
bening ;----- Denga **total berat kotor 0,24 gram**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan berat bersih 0,10 gram dengan keterangan rincian sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;-----

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Cabang medan dengan **berat bersih 0, 10 gram** ;-----
2. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep warna merah dan plastik bening dengan **berat 0,14 gram** ;-----

--Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti dan Urine dengan No. LAB: 1156/NNF/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang ditandatangani AKBP Dra MELTA TARIGAN, M. Si yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut ;-----

--"Dari hasil analisis tersebut pada BAB II, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Tersangka **ODING SUHERMAN Als Oding Bin CASWA** adalah **benar** mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

--Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;-----

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. FAHMIZAR ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Pelalawan dan saksi membenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan ;----
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Maharaja Indra di belakang Pasar baru RT. 02, RW. 01 Kel. Pangkalan Kerinci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Terdakwa telah ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;-----

. Bahwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa digunakan teknik

penjebakan dengan Penyidikan Under Cover Buy (pembelian terselubung) ;-----

- Bahwa saksi mendengar saksi SUHARDENI memesan shabu-shabu kepada

Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Pasar baru

Pangkalan Krinci menunggu saksi SUHARDENI ;-----

- Bahwa saksi melihat dan mendengar saksi SUHARDENI untuk memerintahkan

Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil ;-----

- Bahwa sewaktu di dalam mobil Terdakwa menyerahkan topi milik Terdakwa kepada saksi SUHARDENI, yang mana di selipan merek topinya terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu ;-----

- Bahwa saksi mendengar saksi SUTOPO menanyakan tempat tinggal Terdakwa dan dimana Terdakwa bisa tidur. Kemudian Terdakwa menjawab di Gudang Kastorik ;-----

- Bahwa saksi bersama anggota Polres Pelalawan dan Terdakwa menuju rumah Pak RT saksi BAKRIZAL Bin ILYAS, untuk mengajak menyaksikan pengeledahan di Gudang Kastorik tempat biasa Terdakwa tidur ;-----

- Bahwa saksi dan anggota Polres Pelalawan beserta Pak RT, saksi BAKRIZAL ILYAS melakukan pengeledahan di Gudang Ikan Kastorik tempat dimana Terdakwa biasa tidur dan beristirahat ;-----

- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan di Gudang Ikan Kastorik ditemukan 4 (empat) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang di runcingkan, 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya, 1 (satu) buah plastik warna bening klep warna merah, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang dilubangi, 1 (satu) buah kaca pirek ;-----

- Bahwa saksi mendengar saat Terdakwa ditanyakan tentang barang yang ditemukan sewaktu pengeledahan Terdakwa mengaku barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

milik

Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi mendengar sewaktu Penyidik Polres Pelalawan menanyakan apakah Terdakwa masih menyimpan shabu-shabu lagi? Terdakwa menjawab "ada pak" sambil Terdakwa mengambil sandal sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, sambil menunjukkan, 1 (satu) paket lagi yang Terdakwa selipkan di sandal Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. **BAKRIZAL ILYAS** ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Pelalawan dan saksi membenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan ;----
- Bahwa saksi ditemui saksi FAHMIZAR dan anggota Polres Pelalawan untuk menyaksikan penggeledahan di Gudang Ikan Kastorik yang dimana warga saksi diduga menyimpan dan menguasai Narkotika ;-----
- Bahwa saksi bersama anggota Polres Pelalawan beserta Terdakwa menuju Gudang Ikan Kastorik untuk melakukan penggeledahan ;-----
- Bahwa saksi melihat sewaktu dilakukan penggeledahan di Gudang Ikan Kastorik ditemukan 4 (empat) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang di runcingkan, 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya, 1 (satu) buah plastik warna bening klep warna merah, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang dilubangi, 1 (satu) buah kaca pirek ;-----
- Bahwa saksi mendengar saat Terdakwa di tanyakan tentang perihal barang yang ditemukan sewaktu penggeledahan Terdakwa mengaku barang-barang tersebut milik Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. **SUTOPO EDI WASONO** ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Pelalawan dan saksi membenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 13.30
putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jalan Maharaja Indra di belakang Pasar baru RT. 02, RW. 01 Kel.
Pangkalan Kerinci Timur, Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan,
Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai,
menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-
shabu ;-----

- Bahwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa digunakan
teknik pengebakan dengan Penyidikan under cover buy (pembelian
terselubung) ;-----

- Bahwa saksi mendengar saksi SUHARDENI memesan shabu-shabu
paket 500.000 (lima ratus ribu) kepada
Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Pasar
baru

Pangkalan Krinci menunggu saksi
SUHARDENI ;-----

- Bahwa saksi melihat dan mendengar saksi SUHARDENI untuk
memerintah

Terdakwa masuk ke dalam mobil ;-----

- Bahwa sewaktu di dalam mobil Terdakwa menyerahkan topi milik
Terdakwa kepada saksi SUHARDENI, yang mana di merk topinya terselip
1 (satu) paket shabu-
shabu ;-----

- Bahwa saksi menanyakan tempat tinggal Terdakwa dan dimana Terdakwa bisa
tidur, kemudian Terdakwa menjawab di Gudang
Kastorik ;-----

- Bahwa saksi menyuruh saksi FAHMIZAR untuk mencari Pak
RT ;-----

- Bahwa saksi FAHMIZAR bersama anggota Polres Pelalawan dan
Terdakwa menuju rumah Pak RT saksi BAKRIZAL Bin ILYAS, untuk
mengajak Pak RT menyaksikan penggeledahan di Gudang Kastorik
tempat biasa Terdakwa tidur ;---

- Bahwa saksi dan anggota Polres Pelalawan beserta Pak RT, saksi
BAKRIZAL ILYAS melakukan penggeledahan di Gudang Ikan Kastorik
tempat dimana Terdakwa biasa tidur dan
beristirahat ;-----

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di Gudang Ikan Kastorik
ditemukan 4 (empat) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah
pipet plastik warna bening yang di runcingkan, 2 (dua) buah mancis gas
yang ada sumbunya, 1 (satu) buah plastik warna bening klep warna
merah, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang dilubangi, 1 (satu) buah
kaca pirek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- [Bahwa saksi mendengar saat Terdakwa ditanyakan tentang barang putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditemukan sewaktu penggeledahan Terdakwa mengaku barang-barang tersebut milik Terdakwa ;-----

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan saksi dan anggota Polres Pelalawan membawa Terdakwa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan ;-----

- Bahwa saksi mendengar sewaktu Penyidik Polres Pelalawan menanyakan apakah Terdakwa masih menyimpan shabu-shabu lagi? Terdakwa menjawab "ada pak" sambil Terdakwa mengambil sandal sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, sambil menunjukkan, 1 (satu) paket lagi yang Terdakwa selipkan di sandal Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang diberikan di depan Penyidik di bawah sumpah karena saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

4. **SUHARDENI** ;-----

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Maharaja Indra di belakang Pasar baru RT. 02, RW. 01 Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Terdakwa ditangkap polisi karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;-----

- Bahwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa digunakan teknik penjemputan dengan under cover buy (pembelian terselubung) ;-----

- Bahwa saksi memesan shabu-shabu paket 500.000 (lima ratus ribu) kepada Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Pasar baru

Pangkalan Krinci menunggu saksi ;-----

- Bahwa saksi memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di dalam mobil Terdakwa menyerahkan Topi milik Terdakwa kepada saksi, yang mana di merk topinya terselip 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa saksi mendengar saksi SUTOPO menayakan tempat tinggal Terdakwa dan dimana Terdakwa bisa tidur, kemudian Terdakwa menjawab di Gudang Kastorik;
- Bahwa saksi mendengar saksi SUTOPO menyuruh saksi FAHMIZAR untuk mencari

Pak RT ;-----

- Bahwa saksi FAHMIZAR bersama anggota Polres Pelalawan dan Terdakwa menuju rumah Pak RT saksi BAKRIZAL Bin ILYAS, untuk mengajak Pak RT menyaksikan pengeledahan di Gudang Kastorik tempat biasa Terdakwa tidur ;---
- Bahwa saksi dan anggota Polres Pelalawan beserta Pak RT, saksi BAKRIZAL ILYAS melakukan pengeledahan di Gudang Ikan Kastorik tempat dimana Terdakwa biasa tidur dan beristirahat ;-----
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan di Gudang Ikan Kastorik ditemukan 4 (empat) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang di runcingkan, 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya, 1 (satu) buah plastik warna bening klep warna merah, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang dilubangi, 1 (satu) buah kaca pirek ;-----
- Bahwa saksi mendengar saat Terdakwa ditanyakan tentang barang yang ditemukan sewaktu pengeledahan Terdakwa mengaku barang-barang tersebut milik Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan saksi dan anggota Polres Pelalawan membawa Terdakwa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi mendengar sewaktu Penyidik Polres Pelalawan menayakan apakah
Terdakwa masih menyimpan shabu-shabu lagi? Terdakwa menjawab
"ada pak"

sambil Terdakwa mengambil sandal sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, sambil menunjukkan, 1 (satu) paket lagi yang Terdakwa selipkan di sandal
Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki

shabu-shabu tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

barang

bukti

berupa ;-----

- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep warna merah (yang ditemukan di dalam topi Terdakwa) ;-----

- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening (yang ditemukan di dalam selipan sandal sebelah kanan Terdakwa) ;-----

Dengan **total berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,10 gram** dengan keterangan rincian sebagai berikut ;-----

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Cabang medan dengan **berat bersih 0, 10 gram** ;-----

- b. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah dan plastic bening dengan **berat 0,14 gram** ;-----

- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang telah dilubangi ;-----
- 4 (tiga) buah pipet plastik warna bening ;-----
- 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang diruncingkan ;-----
- 1(satu buah Handphone merk Nokia warna hitam abu-abu ;-----
- 1(satu) buah plastik klep les warna merah ;-----
- 1 (satu) buah kaca pirek ;-----
- 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, di mana para saksi dan Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan dan membacakan surat berupa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Hasil pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu- shabu
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti
Narkotika No. LEB: 1155/NNF/2013 tanggal 21 februari 2013 yang
dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan An.

ODING SUHERMAN Als Oding Bin CASWA, yang ditandatangani
Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA
TARIGAN, M.Si, memberi kesimpulan contoh barang bukti 1 (satu)
plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma
sepuluh) gram diduga mengandung narkotika (Positif Metametamina);

- Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian (Persero) Cabang
Pangkalan Kerinci No. 061/OP.4.181700/2012 tanggal 14 Februari
2013 An. **ODING SUHERMAN Als Oding Bin CASWA**, yang
ditandatangani HENDRA MULYADI, SE. selaku pimpinan Perum
Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan
penimbangan dan penyegelan barang bukti berupa ;---

- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I
Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening
klep warna

merah ;-----

- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I
Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna
bening ;----- Dengan **total berat kotor 0,24 gram dan**

berat bersih 0,10 gram dengan keterangan rincian sebagai
berikut ;-----

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut
habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik
BARESKRIM POLRI Cabang medan dengan **berat bersih 0, 10**
gram ;-----

2. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah
dan plastic bening dengan **berat 0,14**
gram ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut ;----- **Terdakwa Oding**

SEHERMAN Alias Oding Bin CASWA ;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik pada Polres
Pelalawan dan Terdakwa membenarkan tandatangannya yang tertera
dalam Berita Acara
Pemeriksaan ;-----

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 13.30
Wib di Jalan Maharaja Indra di belakang Pasar baru RT. 02, RW. 01 Kel.
Pangkalan Kerinci Timur, Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ditangkap polisi karena memiliki shabu-
putusan.mahkamahagung.go.id shabu ;-----

- Bahwa Terdakwa dijebak saksi SUHARDENI yang berpura-pura meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu, yang mana saksi SUHARDENI memita Terdakwa mencarikannya karena saksi SUHARDENI sangat membutuhkannya karena sedang sakit ;-----
- Bahwa Terdakwa ditelpon saksi SUHARDENI memesan shabu-shabu paket 500.000 (lima ratus ribu) kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Pasar Baru Pangkalan Kerinci menunggu saksi SUHARDENI untuk mengantarkan pesannya ;-----
- Bahwa Terdakwa diperintahkan saksi SUHARDENI untuk masuk ke dalam mobil;
- Bahwa sewaktu di dalam mobil Terdakwa menyerahkan topi milik Tedakwa kepada saksi SUHARDENI yang mana di topi itu terselip 1 (satu) paket shabu-shabu ;-----
- Bahwa Terdakwa ditanya saksi SUTOPO dimana tempat tinggal dan tempat Terdakwa biasa tidur, kemudian Terdakwa menjawab di Gudang Kastorik ;-----
- Bahwa Terdakwa mendengar saksi SUTOPO menyuruh saksi FAHMIZAR untuk mencari Pak RT ;-----
- Bahwa saksi FAHMIZAR bersama anggota Polres Pelalawan menuju rumah Pak RT saksi BAKRIZAL Bin ILYAS, untuk mengajak Pak RT menyaksikan pengeledahan di Gudang Kastorik tempat biasa Terdakwa tidur ;-----
- Bahwa Terdakwa dan anggota Polres Pelalawan beserta Pak RT, saksi BAKRIZAL ILYAS melakukan pengeledahan di Gudang Ikan Kastorik tempat dimana Terdakwa biasa tidur dan beristirahat ;-----
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan di Gudang Ikan Kastorik ditemukan 4 (empat) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang di runcingkan, 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya, 1 (satu) buah plastik warna bening klep warna merah, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang dilubangi, 1 (satu) buah kaca pirek ;-----
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan Terdakwa dibawa ke Polres
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawannya untuk dilakukan pemeriksaan dan ketika itu kepada Terdakwa ditanyakan apakah Terdakwa masih menyimpan shabu-shabu lagi, dan atas pertanyaan itu Terdakwa membenarkannya sambil menunjukkan, 1 (satu) paket lagi yang Terdakwa selipkan di sandal Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki shabu-shabu tersebut ;---

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu ;----- **KESATU**

: **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang**

Narkotika ;----- A T A U :-----

KEDUA :-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang dipandang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dan timbul serta terbukti selama proses pemeriksaan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang timbul dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang didakwakan adalah Dakwaan Pertama, yaitu **"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. Setiap Orang ;-----

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut sebagai berikut ;----- **Ad. 1. Setiap**

Orang ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" atau di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan unsur Barang Siapa adalah siapa

saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ODING SUHERMAN Alias ODING Bin CASWA**, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;----- **Ad.**

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub dari unsur ini telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan untuk dibuktikan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum ini menunjuk tentang adanya suatu perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang bahwa setiap orang atau siapa saja yang memelihara atau putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau memiliki atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I butir Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana salah satu diantaranya adalah jenis shabu-shabu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi bahwa pada Hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul

13.30 Wib ketika Terdakwa berdiri dipinggir jalan, Terdakwa melihat ada mobil

berwarna hitam namun pada saat itu mobil tersebut jalan terus dan kemudian memutar dan berhenti di sebelah Terdakwa, kemudian saksi SUHARDENI SAPUTRA menanyakan shabu- shabu pesanannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan sebuah topi kepada saksi SUHARDENI SAPUTRA sambil memberitahukan bahwa shabu-shabu pesanan saksi SUHARDENI SAPUTRA ada di dalam topi. Setelah menyerahkan shabu-shabu kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi SUHARDENI SAPUTRA dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa Penyidik bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu di gudang kastorik, kemudian Terdakwa dan saksi SUTOPO EDI WASONO, saksi FAHMIZAR, saksi SUHARDENI SAPUTRA dan saksi EISEN FRISNO PANJAITAN pergi mencari rumah Pak RT, setelah bertemu Pak RT saksi BAKRIZAL ILYAS langsung mengajak Pak RT saksi BAKRIZAL ILYAS untuk melakukan pengeledahan di gudang Kastorik, sewaktu melakukan pengeledahan di gudang ikan Kastorik saksi SUTOPO EDI WASONO, saksi FAHMIZAR, saksi SUHARDENI SAPUTRA, saksi EISEN FRISNO PANJAITAN bersama dengan Pak RT saksi BAKRIZAL ILYAS ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tutup botol aqua yang telah dilubangi, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klep les warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan. Setelah sampai di Polres Pelalawan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang Terdakwa selipkan di dalam topi diambil oleh petugas kepolisian. Kemudian anggota Polisi menayakan kepada Terdakwa, apa masih ada barang lainnya kemudian Terdakwa memperlihatkan sandalnya yang diselipkan shabu-shabu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat berupa ;-----

- Hasil pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu- shabu yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LEB: 1155/NNF/2013 tanggal 21 februari 2013 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan An. **ODING SUHERMAN Als Oding Bin CASWA**, yang ditandatangani Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, memberi kesimpulan contoh barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga mengandung narkotika (Positif Metafetamina);
- Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 061/OP.4.181700/2012 tanggal 14 Februari 2013 An. **ODING SUHERMAN Als Oding Bin CASWA**, yang ditandatangani HENDRA MULYADI, SE. selaku pimpinan Perum Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan penyegelan barang bukti berupa ;---
- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep warna merah ;-----
- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ;----- Dengan **total berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,10 gram** dengan keterangan rincian sebagai berikut ;-----
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Fortensik BARESKRIM POLRI Cabang medan dengan **berat bersih 0, 10 gram** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah
putusan.mahkamahagung.go.id

dan plastic bening dengan berat 0,14

gram ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki barang bukti berupa shabu-shabu sebagaimana diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan

Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah

terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, telah terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang dalam penjatuhan pidana denda tersebut diterapkan ketentuan Pasal 30 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam
putusan.mahkamahagung.go.id
tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep warna merah (yang ditemukan di dalam topi Terdakwa) ;-----
- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening (yang ditemukan di dalam selipan sandal sebelah kanan Terdakwa) ;----- Dengan **total berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,10 gram** dengan keterangan rincian sebagai berikut ;-----
 - a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Cabang medan dengan **berat bersih 0, 10 gram** ;-----
 - b. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah dan plastic bening dengan **berat 0,14 gram** ;-----
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang telah dilubangi ;-----
- 4 (tiga) buah pipet plastik warna bening ;-----
- 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang diruncingkan ;-----
- 1(satu buah Handphone merk Nokia warna hitam abu- abu ;-----
- 1(satu) buah plastik klep les warna merah ;-----
- 1 (satu) buah kaca pirek ;-----
- 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya ;----- Oleh karena barang-barang tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka selanjutnya masing-masing akan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberatkan dan hal-hal yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP) ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan kelak dapat memperbaiki perilakunya ;-----

-----Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ODING SUHERMAN Alias ODING Bin CASWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki/menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu **milyar rupiah**), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep warna merah (yang ditemukan di dalam topi Terdakwa) ;-----

- 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening (yang ditemukan di dalam selipan sandal sebelah kanan Terdakwa) ;----- Dengan **total berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,10 gram** dengan keterangan rincian sebagai berikut ;-----

c. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Cabang medan dengan **berat bersih 0, 10 gram** ;-----

d. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah dan plastic bening dengan **berat 0,14 gram** ;-----

- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang telah dilubangi ;-----
- 4 (tiga) buah pipet plastik warna bening ;-----
- 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang diruncingkan ;-----
- 1(satu buah Handphone merk Nokia warna hitam abu-abu ;-----
- 1(satu) buah plastik klep les warna merah ;-----
- 1 (satu) buah kaca pirek ;-----
- 2 (dua) buah mancis gas yang ada sumbunya ;-----

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Pelalawan pada Hari Senin Tanggal 29 (dua puluh sembilan) Bulan Juli Tahun

2013 (dua ribu tiga belas) oleh kami ; **Hj. MELFIHARYATI, SH**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RICO H. SITANGGANG, SH, M.Kn dan **YOPY WIJAYA, SH**, masing-masing
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Rabu Tanggal 31 (tiga puluh satu) Bulan Juli Tahun 2013 (dua ribu tiga belas)**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Hj. MANIDAR, SH**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD AMIN, SH**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta

Terdakwa.----- Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. A. RICO H. SITANGGANG, SH, M.Kn
SH

Hj. MELFIHARYATI,

2. YOPY WIJAYA, SH

Panitera
Pengganti,

Hj. MANIDAR,
SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)